

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari daerah pesisir, pulau-pulau kecil dan besar. Daerah pesisir merupakan wilayah yang unik, karena bentang konteks alam, wilayah pesisir merupakan tempat bertemunya daratan dan lautan.¹ Penggunaan tanah rakyat demi kepentingan umum tersebut terkait dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.² Sehingga dengan begitu seharusnya dapat di jaga dan dilestarikan untuk kemakmuran rakyat dan masyarakat setempat, khususnya dalam pengelolaannya harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah, mengingat pesisir dapat menguntungkan bila dikelola dengan baik dan benar. Karena dengan begitu perekonomian juga bisa berlangsung membaik bilamana wilayah pesisir tersebut dapat dikelola.

Kawasan pesisir dan laut adalah bagian dari perlindungan lingkungan hidup dan merupakan amanat dari konstitusi, sebagaimana yang dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.³ Regulasi yang dapat dilihat dan menjadi sandaran dalam pelaksanaannya serta pengelolaannya

¹ Resdianto Willem, "Pemanfaatan Ruang Pesisir Dan Laut Yang Berkeadilan," *Bina Hukum Lingkungan* 2, no. 2 (2018): 155.

² Republik Indonesia, "Undang-Undang Dasar 1945," 1945, pasal 33.

³ Willem, "Pemanfaatan Ruang Pesisir Dan Laut Yang Berkeadilan," 155.

terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Daerah yang memiliki laut dan memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya lainnya diberikan kewenangan untuk mengelola sebagaimana yang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi “Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).” Ketentuan yang tersebut di atas menyebutkan secara tegas bahwa terdapat pembagian kewenangan antara pusat dan daerah dalam pemanfaatan sumber daya alam khususnya dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Adanya penyerahan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil lainnya kepada pemerintah daerah untuk mengelola secara mandiri, sekaligus meningkatkan kesadaran pemerintah daerah dan masyarakat daerah bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan milik bersama yang harus dijaga kelestariannya.

Kabupaten Sumenep merupakan daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang memiliki keunikan dan keuntungan bilamana dikelola dengan baik dan benar. Khususnya di daerah pesisir banyak wisata pantai yang menjadi ikon Kabupaten Sumenep, pantai Lombang adalah wisata pesisir yang sudah banyak diketahui hingga manca negara yang terkenal dengan pasir putih, dan cemara udangnya yang membuat wisatawan tertarik untuk mengunjunginya. Namun disayangkan akhir-akhir ini lingkungan wisata pantai Lombang mulai tercemar oleh

limbah-limbah dari tambak udang yang ada di sekitar pesisir pantai Lombang dan selain itu seharusnya terjadinya penebangan pohon cemara secara berlebihan untuk pembangunan tambak udang juga menjadikan pesisir pantai Lombang dan sekitarnya mengakibatkan kurang asri lagi. Hal tersebut mengakibatkan adanya bau karena limbah yang langsung di buang ke laut lepas dan tidak hanya itu perilaku petani tambak udang tersebut menyebabkan para nelayan setempat menjadi berkurang pendapatannya. Hal tersebut dikarenakan tercemarnya air laut yang menyebabkan kerusakan ekosistem laut dan masyarakat dirugikan karena rasa ikan yang berubah dari biasanya.

Menurut Pasal 98 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Selanjutnya disebut dengan UUPPLH) yang berbunyi *“setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”* Serta Pasal 99 ayat (1) UUPPLH yang berbunyi *“Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit*

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). ”⁴

Selain itu perencanaan dan pengelolaan lingkungan pesisir sudah merupakan kewenangan pemerintah yang tidak boleh diabaikan karena hal tersebut merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah kabupaten kota sebagaimana dalam Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diatur dalam bagian ketiga yaitu Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 9 ayat (1) huruf C.⁵

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 8 tahun 2013 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.⁶ Pasal 15-18 mengatur tentang pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan Pasal 19 mengatur mengenai larangan-larangan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Seharusnya pengelolaan pesisir pantai Lombang dan sekitarnya perlu diperhatikan supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan bagi masyarakat adat, wisatawan dan untuk kelestarian lingkungan hidup di sekitarnya. Adanya Peraturan Daerah (selanjutnya disebut dengan PERDA) No. 3 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan.⁷ Menjelaskan bagaimana mekanisme pemerintah dalam melaksanakan

⁴ “Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” n.d.

⁵ “Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.”

⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep, “(No.8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau),” 2013.

⁷ Bupati Sumenep et al., “Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep No. 3 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan,” 2015.

pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup tersebut seharusnya dimaksimalkan sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat.

Pencemaran dan kerusakan yang disebabkan limbah tambak udang tersebut Menurut Pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan yaitu *“Setiap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran Pasal 4 ayat (1) , Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) , Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 dan/atau Pasal 15 ayat (1) selain dapat dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) juga dipidana dengan ancaman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 ,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).”*⁸

Berdasarkan UUD 1945 pemerintah daerah memiliki hak dalam hierarki perundang-undangan untuk mengatur peraturan daerahnya masing-masing. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom merupakan peraturan-peraturan yang terletak di bawah undang-undang. Peraturan pelaksanaan bersumber dari kewenangan delegasi sedangkan peraturan otonom bersumber dari kewenangan atribusi.⁹ Peraturan daerah dimaksud bukan sekadar peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan di atasnya, akan tetapi lebih dari itu harus mampu menyerap dan menampung kondisi khusus daerah untuk kemandirian daerah (*zelfstandingheid*) dan aspirasi masyarakat lokal. Kemandirian daerah otonom, berbentuk kewenangan membentuk perda tersebut oleh karena daerah otonom

⁸ Sumenep et al., “Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep No. 3 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan.”

⁹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan* (Yogyakarta: KANISIUS, 2007), hal. 55.

sebagai satuan pemerintahan mandiri memiliki wewenang atributif, lebih-lebih sebagai subjek hukum (*publiek rechtsperson, public legal entity*), selanjutnya berwenang membuat peraturan-peraturan untuk menyelenggarakan rumah tangganya.

Kewenangan dalam hal tersebut diberikan kepada Pemerintah Daerah (pejabat administrasi negara) dan DPRD sebagai pemegang fungsi legislatif di daerah. Peraturan Daerah dapat diharapkan sebagai bentuk undang-undang yang bersifat lokal, sebagai produk legislatif (*legislative acts*), bedanya hanya pada lingkup teritorial berlakunya.¹⁰ Hal tersebut menjelaskan bahwa fungsi peraturan daerah sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.¹¹

Semestinya pencemaran yang terjadi di wilayah Kabupaten Sumenep khususnya di daerah Pantai Lombang perlu mendapatkan tindakan lebih lanjut dari pemerintah setempat sebagaimana dalam undang-undang maupun peraturan daerah kabupaten Sumenep. Sehingga penegakan hukum bagi para petambak udang yang tidak melakukan pengelolaan limbah dengan benar dapat dilakukan upaya hukum sebagaimana dalam peraturan yang berlaku. Upaya penindakan bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan pengulangan dari para pengusaha tambak udang, atau masyarakat lain. Selama ini implementasi undang-undang yang seharusnya berlaku tidak pernah terjadi.

¹⁰ Jumadi Jumadi, “Kedudukan Dan Fungsi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Unsulbar* 1, no. 1 (2018): hal 27.

¹¹ Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, hal. 232.

Aturan yang berupa tulisan tanpa ada implementasi dalam kehidupan masyarakat merupakan bukti hilangnya relevansi serta manfaat yang seharusnya dirasakan oleh masyarakat. Maka demi keamanan serta kedamaian dilingkungan masyarakat yang beragam budaya, adat, dan agama pencemaran lingkungan yang disebabkan pembuangan limbah tambak udang ini perlu adanya penegakan sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Sumenep. Dengan itu diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota Sumenep dapat menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum pencemaran lingkungan di Daerah Pantai Lombang.

Dari isu di atas menjadi alasan skripsi ini ditulis atau disusun. Kemudian penulis mengambil judul **”PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN PEMBUANGAN LIMBAH TAMBAK UDANG WILAYAH PANTAI LOMBANG.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berikut beberapa rumusan Masalah yang ingin kami teliti dalam Skripsi ini :

1. Bagaimana kebijakan dan sanksi Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 3 Tahun 2015 terhadap pencemaran lingkungan di daerah pesisir Pantai Lombang Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan akibat para petambak udang di pesisir pantai Lombang dan sekitarnya?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Tujuan mengetahui Bagaimana kebijakan dan sanksi Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 3 Tahun 2015 terhadap pencemaran lingkungan didaerah pesisir Pantai Lombang Kabupaten Sumenep?
2. Mengetahui bagaimanas kebijakan hukum bagi pelaku pencemaran lingkungan hidup oleh petani tambak udang di pesisir pantai Lombang dan sekitarnya.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat terhadap beberapa pihak baik secara ilmiah (teoritis) maupun secara sosial (praktis). Penelitian ini juga diharapkan bisa dijadikan sebagai rujukan dan sebagai bahan pengembangan keilmuan dan pengembangan kajian hukum. Adapun manfaat sebagai berikut:

a. Kegunaan secara ilmiah (teoritis)

Penelitian ini secara teoritis adalah sebagai suatu media dalam menambah ilmu pengetahuan serta wawasan penulis tentang mekanisme perizinan pelaksanaan kegiatan tambak udang di wilayah tambak udang dipesisir pantai lombang. Serta menguji kemampuan saya selaku penulis sehingga dapat mengetahui apa saja kekurangan yang terjadi pada saat melakukan penelitian dan kecakapan dalam menyelesaikan suatu masalah dengan cara meneliti, menganalisa, menarik kesimpulan dan melaporkan hasilnya dalam bentuk karya tulis ilmiah.

b. Kegunaan secara sosial (praktis)

- 1) Memberikan sumbangsih pemikiran bagi kajian hukum di Indonesia yang terus berkembang sesuai tuntutan masyarakat dan untuk pembaharuan/penyempurnaan peraturan perundang-undangan khususnya tentang perlindungan lingkungan di wilayah tambak udang di pesisir pantai Lembang
- 2) Sebagai pijakan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan perlindungan lingkungan di wilayah tambak udang di pesisir pantai Lembang.
- 3) Bagi masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang perlindungan lingkungan di wilayah tambak udang di pesisir pantai lembang serta memberikan gambaran atau pemahaman sehingga dapat membantu masyarakat dalam mendapat perlindungan hukum.

1.5. Keaslian Penelitian

No.	Judul penelitian sebelumnya	Rumusan masalah penelitian sebelumnya	Isu hukum penelitian sebelumnya	Perbedaan dengan tugas akhir yang diusulkan
1.	Tanggung jawab pelaku usaha tambak udang terhadap pencemaran lingkungan di Desa Madayin Lombok Timur	1. Mengapa terjadi pencemaran lingkungan hidup di Desa Madayin Lombok Timur? 2. Bagaimana upaya dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan di Desa Madayin Lombok Timur?. 3. Bagaimana Tanggung Jawab pelaku usaha tambak udang terhadap pencemaran lingkungan di Desa Madayin Lombok Timur?	kegiatan pembangunan ekonomi yang menimbulkan pencemaran lingkungan hidup adalah pemeliharaan udang yang dilakukan di Desa Madayin kecamatan Sambelia Lombok Timur yang merupakan desa yang terletak di pesisir pantai. keberadaan tambak udang tersebut tidak luput dari permasalahan lingkungan hidup. Sisa-sisa limbah dari tambak udang tersebut dibuang langsung ke laut tanpa diolah terlebih dahulu sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup.	Penelitian sebelumnya berfokus pada pencemaran lingkungan oleh sisa-sisa limbah dari tambak udang di Desa Madayin Lombok Timur. sedangkan penelitian ini berfokus pada pencemaran lingkungan oleh pembuangan limbah tambak udang di wilayah pantai Lombok Kabupaten Sumenep
2.	Problematika alih fungsi kawasan sempadan pantai	1. Bagaimana pelaksanaan Tata Kelola	Tambak udang tersebut berdiri di sepanjang	Penelitian sebelumnya berfokus pada

	oleh industri tambak modern di desa kepanjen kecamatan gumukmas kabupaten jember berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2014	Kawasan dan pemanfaatan Sempadan Pantai di Desa Kepanjen Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember. 2. Bagaimana Problematika Tata Kelola Kawasan dan pemanfaatan Sempadan Pantai di Desa Kepanjen Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember? 3. Bagaimana sistem Tata Kelola Kawasan dan pemanfaatan Sempadan Pantai Kedepan di Desa Kepanjen Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember?	Kawasan sempadan Pantai selatan Jember meliputi Kecamatan Gumukmas hingga Puger. Menjamurnya tambak udang tersebut dirasa sangat merugikan masyarakat sekitar, selain mengganggu aktivitas para nelayan, limbah dari tambak tersebut juga mencemari air laut hingga sungai, sehingga mengancam hasil tangkapan ikan para nelayan hingga menghambat kesuburan tanaman petani yang berladang disekitar kawasan sempadan pantai.	kawasan sempadan pantai oleh industri tambak modern di desa kepanjen kecamatan gumukmas kabupaten jember berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2014. penelitian ini berfokus pada pencemaran lingkungan oleh pembuangan limbah tambak udang di wilayah pantai Lombang Kabupaten Sumenep.
3.	Perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat mayanagen keccamatan gumukmas kabupaten jember daru dampak ushaa pertambakan	1. Bagaimana fakta pengelolaan usaha pertambakan terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat Mayangan Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember?	Eksistensi tambak udang yang ada didesa Mayangan Kecamatan Gumukmas seringkali menimbulkan polemik, karena sebagian masyarakat beranggapan bahwa usaha pertambakan telah	Penelitian sebelumnya berfokus pada Perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat mayanagen keccamatan gumukmas kabupaten jember daru dampak ushaa pertambakan. penelitian ini

		2. Bagaimana dampak pengelolaan usaha pertambangan terhadap hak-hak masyarakat Mayangan Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember? 3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat Mayangan Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember akibat pengelolaan usaha pertambangan?	memenuhi kewajiban atas pemenuhan hak-hak terhadap masyarakat. Akan tetapi, sebagian besar masyarakat juga beranggapan bahwa terdapat hak-hak masyarakat yang masih belum terpenuhi seperti halnya hak hidup, hak atas rasa aman, dan hak atas kesejahteraan yang tertuang dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM	berfokus pada pencemaran lingkungan oleh pembuangan limbah tambak udang di wilayah pantai Lombang Kabupaten Sumenep.
--	--	--	---	---

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian berarti suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Sehingga mendapatkan hasil berupa temuan ilmiah berupa produk atau proses atau analisis ilmiah maupun argumentasi baru.¹² Metode penelitian diperlukan sebagai cara untuk menemukan, merumuskan, menganalisis atau memecahkan suatu permasalahan.

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal 18.

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.¹³

1.6.2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fakta yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.¹⁴ Serta dengan Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang hendak mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang di inginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat.¹⁵ Sehingga dengan menggunakan metode penelitian ini menjadi landasan untuk melihat adanya implementasi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang atau peraturan lainnya yang hidup dimasyarakat. Sehingga dengan menggunakan pendekatan ini penelitian dapat menjadi dasar dalam menyampaikan argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi sehingga setiap argumentasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h, 43.

¹⁴ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, hal 83.

¹⁵ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media, vol. 5, 2021, 68, [http://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku Pengantar Metodologi Penelitian Hukum-Nur Solikin %281%29 %281%29.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku%20Pengantar%20Metodologi%20Penelitian%20Hukum-Nur%20Solikin.pdf).

1.6.3. Lokasi

Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukannya pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sumenep, khususnya terdapat di wilayah pesisir Pantai Lombang dan sekitarnya yang ada di Kabupaten Sumenep. Karena pantai Lombang merupakan tempat wisata yang dimiliki kabupaten sumenep, yang sudah cukup terkenal bahkan ke luar negari. Selain itu juga merupakan wisata alam yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), jika dibandingkan dengan objek wisata-wisata lainnya yang ada di kabupaten Sumenep.¹⁶

1.6.4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama terkait permasalahan yang akan di bahas. sumber data yang diperoleh dari lapangan. Yang dilakukan dengan beberapa responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber dalam data primer.¹⁷ Data primer dalam penelitian ini ialah di dapatkan langsung dari fakta-fakta di lapangan mengenai fenomena terjadinya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah tambak udang didaerah pesisir pantai lombang dan sekitarnya.

¹⁶ Norita dkk Vibriyanto, "Manfaat Ekonomi Dan Daya Dukung Kawasan Pantai Lombang Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur," *Manfaat Ekonomi dan Daya Dukung Kawasan Pantai Lombang Kabupaten Sumenep* 2, no. 2 (2016): 151.

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hal 89.

2. Data Sekunder

Data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap, meliputi buku-buku, data yang berasal dari kepustakaan dan juga Peraturan daerah dan undang-undang yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat.¹⁸

1.6.5. Teknik pengumpulan data

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian sehingga dapat mengetahui secara langsung tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi.¹⁹

2. Wawancara

Wawancara adalah jalan mendapatkan informasi dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada narasumber yang memahami dalam sebuah bidang tertentu untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam sebuah penelitian.²⁰ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang kami pandang dapat menjadi narasumber dan bisa memberikan informasi sebagai pelengkap untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum
- b. Pemerintah daerah yang ada disekitar tempat penelitian.
- c. Nelayan setempat dan

¹⁸ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, hal 111.

¹⁹ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, hal 90.

²⁰ Hardani Hikmatul Auliya and Dkk Nur, *Metode Penelitian Kualitatif&Kuantitatif, Metode Penelitian Kualitatif&Kuantitatif*, vol. 53, 2017, hal 137-138.

d. Petambak udang

3. Analisis data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Lebih menekankan pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, yang tentunya dengan menggunakan logika ilmiah. Penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif.²¹

²¹ Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 5:131–132.